



PUTUSAN

Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **GUBERNUR MALUKU;**
Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
- 2) HENDRIK R. HERWAWAN, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
- 3) FRANKY SAPARDI, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;
- 4) DAVID WATUTAMATA, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
- 5) JERROLD I.D. LEASA, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
- 6) RESNA HUKOM, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
- 7) MIRELLA V. TUAKORA, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

Nama : **WINGSSON LALU, S.E., M.Si.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Lathualat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 41/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 18 Desember 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 18 Desember 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 85 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Wingsson Lalu, S.E., M.Si., tanggal 29 Mei 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 85 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Wingsson Lalu, S.E., M.Si., tanggal 29 Mei 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding, tanggal 6 Januari 2020 yang diterima Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 8 Januari 2020, yang intinya mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dan mohon agar membatalkan putusan tersebut yang alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding, tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 13 Januari 2020 dan oleh Panitera telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 29 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 18 Desember 2019, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn dibacakan pada tanggal 18 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding tanggal 6 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, antara lain bahwa Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan disertai uraian keberatan atas pokok perkara dalam putusan dimaksud dan berdasarkan uraian tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, kontra memori banding, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum (vide putusan hal 47), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 85 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Wingsson Lalu, S.E., M.Si., tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti P-1 = T-6) ;*

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan para pihak sebagaimana tercantum pula dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 37, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PEG.7A-21/1215, tanggal 10 April 1993, Wingsson Lalu, S.E. (Penggugat) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku di Ambon, (vide Bukti P-2);
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PEG.7-9-4/324, tanggal 3 November 1994, Wingsson Lalu, S.E. (Penggugat) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Maluku di Ambon, (vide Bukti P-3);
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 337/Pid.B/2009/PN.AB, tanggal 11 Maret 2010, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Wingsson Lalu, S.E. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-4 dan P-23);
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II A Ambon, Nomor: W18.PAS.4.PK.01.01.02-1121, tertanggal 8 September 2010, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan dari Rumah Tahanan Klas II A Ambon karena telah mendapat program cuti bersyarat, (vide Bukti P-5);
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor: 824/33/III/SK/2011, tanggal 28 Februari 2011, Wingsson Lalu, S.E.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dipindahkan/ditempatkan dari Staf Dinas Sosial Provinsi Maluku ke Staf Seksi Pembinaan Kesejahteraan pada Bidang Swadaya Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku, (vide Bukti P-7);

6) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 64 Tahun 2015, tanggal 26 Februari 2015, yang mengangkat penggugat dari Staf Dinas Sosial Provinsi Maluku ke Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan pada Bidang Swadaya Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku, (vide Bukti P-8);

7) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 32 Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017, yang mengangkat penggugat dari Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan pada Bidang Swadaya Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku ke Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Maluku, (vide Bukti P-9)

8) Bahwa Gubernur Maluku (Tergugat) menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 85 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Wingsson Lalu, S.E., M.Si. tanggal 29 Mei 2019, (vide Bukti P-1 = T-6) ;

Menimbang, bahwa salah satu dasar/alasan diterbitkannya objek sengketa adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 337/Pid.B/2009/PN.AB, tanggal 11 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-4 dan P-23) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah ditentukan sebagai berikut :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b). dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih lanjut terhadap peraturan tersebut terutama pada Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut, penjatuhan hukuman disyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan bagi PNS agar tidak terjadi tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa dalam konsideran "Menimbang" objek sengketa, diketahui bahwa tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa antara lain didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon (vide

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 dan P-23), dimana Penggugat/Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana secara berencana, selain tindak pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat/Terbanding sebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat/Terbanding sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Ambon (vide bukti P-4 dan P-23) termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum ;

Menimbang, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (Gubernur Maluku) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Tergugat/Pembanding sudah memberhentikan Penggugat/Terbanding pada akhir bulan Putusan Pengadilan Negeri Ambon (vide bukti P-4 dan P-23) *berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 29*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan *Pasal 8* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, namun Tergugat/Pembanding tidak memberhentikan Penggugat/Terbanding pada saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah menjalani putusan pengadilan, Penggugat/Terbanding diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan baru diberhentikan tidak dengan hormat pada tanggal 29 Mei 2019 melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 85 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Wingsson Lalu, S.E., M.Si., (*vide* Bukti P-1 = T-6)

Menimbang, bahwa keterlambatan Tergugat/Pembanding tidak memberhentikan Penggugat/Terbanding pada akhir bulan sejak Putusan Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap, tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Tergugat/Pembanding untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat/Terbanding dari PNS, sebab kewajiban hukum Tergugat/Pembanding tersebut pada dasarnya telah lahir dari ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana dengan adanya keterlambatan Tergugat melakukan kewajiban hukumnya untuk memberhentikan Penggugat/Terbanding pada akhir bulan Putusan Pengadilan Negeri Ambon (*vide* bukti P-4 dan P-23) *berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Namun demikian* norma hukum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu belum berlaku, pada dasarnya norma tersebut secara prinsipil mengatur hal yang sama dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menentukan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga norma tersebut tetap hidup serta tetap dapat diterapkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, karena fakta hukumnya pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat/Terbanding masih berstatus sebagai Pegawai Negeri

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 yang diajukan banding tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 18 Desember 2019 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d

DR.BAMBANG PRIYAMBODO,SH.,M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00
S-----			
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian ---			
Perkara			
		Jumlah	Rp. 250.000,00
			(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

